## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar dilakukan dengan tiga tahapan yakni :

- 1. Tahap pra mediasi
- 2. Tahap proses mediasi
- 3. Tahap implementasi hasil mediasi

Di dalam pelaksanaan mediasi terdapat dua cara yakni melakukan mediasi dengan kedua belah pihak berada di dalam ruangan mediasi dan melakukan mediasi dengan cara kaukus atau salah satu pihak berada di dalam ruangan mediasi dan pihak lain berada di luar ruangan mediasi. Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Jika mediasi tersebut dilakukan di pengadilan, maka yang mejadi mediatornya adalah hakim, sedangkan jika mediasi dilakukan di luar pengadilan maka yang menjadi mediatornya adalah non hakim dan para pihak diwajibkan membayar biaya mediasi sebear Rp. 50.000,- kepada mediator non hakim tersebut.

 Keefektifan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Bila dilihat dari perkara perceraian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di Pengadilan Agama Batusangkar terdapat kurang lebih 1000 (seribu) perkara, dari perkara tersebut mediasinya lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Meskipun mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar tidak efektif dan tidak dapat mengurangi angka perceraian, namun pada proses mediasi ada beberapa perkara yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Artinya, memang kedua belah pihak baik istri atau suami tidak dapat hidup rukun dan membina rumah tangga kembali seperti semula, namun suami dan istri tersebut membuat kesepakatan bersama mengenai hak asuh anak dan harta

bersama.

## **B.** Saran

- 1. Hendaknya Pengadilan Agama Batusangkar memiliki lebih banyak ruangan mediasi agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar.
- 2. Hendaknya Pengadilan Agama Batusangkar memiliki lebih banyak hakim bersertifikat mediator dan juga mediator non hakim agar mediasi lebih efektif.

